

DAFTAR PEMILIH TETAP

2023

Kpt 205 TAHUN 2023: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 PKPU No 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan pkpu Nomor 7 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2023
 - 3 halaman
 - Lampiran 1 halaman.